



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 30 Telepon 0411- 371366

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAROS
Nomor : 420.6/919/Disdik

Tentang

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) AN-
NAMIRA DI DESA BORIMASUNGGU KECAMATAN MAROS BARU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan normalisasi penyelenggaraan Kelompok Bermain lingkup pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Maros, ub. Dinas Pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a. diatas, pertimbangkan pemberian izin penyelenggaraan Kelompok Bermain melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2005, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2008 tentang penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2008 Nomor 7);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
6. Perda Kabupaten Maros Nomor 11 tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun Nomor 11).
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Maros Baru Nomor : 422.1/148/UPTD-MB/VII/2013 tentang Permohonan Izin Operasional Paud di Desa Bori Masunggu Kec. Maros Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN AN-NAMIRA DI DESA BORIMASUNGGU KEC. MAROS BARU KABUPATEN MAROS**
- PERTAMA : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain An-Namira terdiri atas:
- Ketua : Nimra, S.Pd
 - Sekeretaris : Nadira
 - Bendahara : Rahmiati
 - TenagaPendidik :
 1. Nirma, S.Pd
 2. Nadira Rasyid
 3. Rahmiati Hamid
- KEDUA : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain An-Namira tersebut pada diktum Pertama di atas mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Paud serta ketentuan dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros;
- KETIGA : Pengurus dan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain An-Namira tersebut pada diktum kedua di atas berkewajiban untuk melaksanakan Koordinasi Teknis dan Administratif Kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Maros Baru, Dinas Pendidikan Kabupaten Maros ub. Bidang Pendidikan Luar Sekolah serta Instansi dan Lembaga Lainnya yang terkait dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Program Lembaga yang berkualitas dan terukur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2016 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Maros
Pada Tanggal : 23 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Maros



Tembusan Yth:

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
5. Kepala UPTD Kec. Maros baru di Maros
6. Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain An-Namira
7. Peringgal